



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Nomor : 2321/P.01/11/2015
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penawaran Diklat *Planning and Budgeting* 2016

11 Nopember 2015

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan *Planning and Budgeting*, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat *Planning and Budgeting*, dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 14 hari, dalam kurun waktu tentative antara bulan April s.d. Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (PNS);
 - b. Pendidikan minimal S1;
 - c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
 - d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
 - e. Pendaftaran melalui *Online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat *Planning and Budgeting* yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 29 Januari 2016**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Yahya Rachmatana Hidayat



Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan)
2. PPK Dukungan Manajemen IV Sesmeneq PPN/Settama Bappenas.

DIKLAT NON GELAR
PLANNING AND BUDGETING

I. PENDAHULUAN

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah wujud respon atas pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap tidak tepat. Sebagaimana diungkapkan dalam UU tersebut bahwa landasan filosofis penyusunan UU SPPN sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian jelas bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan juga meliputi dimensi sektoral yang diwujudkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Tahunan Sektoral. SPPN bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka penyusunan dokumen rencana tersebut terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan penyusunan dokumen rencana diantaranya adalah PP No. 8/2008 dan Permendagri No. 54/2010 tentang Tata Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMN, Penyusunan RPJMD, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

Pada dasarnya, terdapat empat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, yaitu sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Keempat aspek ini saling mendukung satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Selain itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari aspek penganggaran kemampuan menganalisis kebutuhan, menjamin efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya keuangan sangat diperlukan. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, perencanaan harus juga memberikan arahan dan langkah-langkah dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan rencana dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Aspek terakhir yang juga memegang peranan penting dari perencanaan adalah monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa perencanaan yang dilaksanakan dapat diketahui progress dan pencapaiannya.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan dan Penganggaran.

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN

Pelaksanaan Diklat Perencanaan dan Penganggaran ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan peserta Diklat Perencanaan dan Penganggaran sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik.

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Tujuan khusus dari pelaksanaan Diklat Perencanaan dan Penganggaran ini adalah:

- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional dan daerah;
- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dan evaluasi dokumen perencanaan penganggaran;
- Mampu mensinergikan/mengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan penganggaran daerah dan pusat.

IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Penganggaran adalah peserta mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran.

V. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari program ini, maka metode yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja, presentasi, dan kunjungan lapangan, dengan perbandingan 70% teori dan 30% praktek.

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

- Pendidikan minimal S1 dan Golongan IIIa
- Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;

- Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
- Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
- Berkelompok dengan jumlah minimal 2 orang atau maksimal 5 orang peserta per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai *team leader*;
- Pendaftaran melalui *Online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu tentative antara bulan April s.d Nopenber 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VIII. PROSES PELAMARAN

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:

- BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya.
- Pengiriman nama calon peserta diklat *Planning and Budgeting*, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli.
- Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;
- Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: pusbindiklatren@bappenas.go.id.

IX. KURIKULUM

1. Regulasi Perencanaan dan Penganggaran
2. Teori dan Konsep Perencanaan
3. Teori dan Konsep Penganggaran
4. Penyusunan Indikator Kinerja dalam Perencanaan
5. Teknik Identifikasi dan Perumusan Permasalahan Daerah
6. Penyusunan RPJP, RPJM/D, Renstra dan Renja
7. Teknik dan Analisis Perencanaan
8. Teknik dan Analisis Penganggaran
9. Studi Kasus Penyusunan Perencanaan Daerah
10. Studi Kasus Penyusunan Penganggaran Daerah
11. Praktek Lapangan
12. Praktik dan Presentasi Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran

X. KEHADIRAN PESERTA

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus.

XI. LAMA PELATIHAN

- a. Lama diklat adalah 2 minggu, dengan hari efektif selama 10 hari kerja;
- b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

XII. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan *cost sharing* tipe III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat).
2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.

XIII. METODE EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.